

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP PENCIPTA KARYA CIPTA MUSIK  
DALAM BENTUK VCD/DVD DI KABUPATEN  
BULELENG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR  
28 TAHUN 2014 TERKAIT PELANGGARAN HAK  
EKONOMI**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**Dewa Agung Budi Rama Laksana**

**NIM 1614101077**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA  
2020**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Skripsi oleh Dewa Agung Budi Rama Laksana  
Telah dipertahankan di depan dewan penguji  
Pada Hari Selasa 19 April 2020


Dewan Penguji



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 19 April 2020



### SURAT PERNYATAAN

Nama : Dewa Agung Budi Rama Laksana  
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 24 Agustus 1998  
NIM : 1614101077  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA CIPTA MUSIK DALAM BENTUK VCD/DVD DI KABUPATEN BULENG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TERKAIT PELANGGARAN HAK EKONOMI" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 24 Juli 2020



Dewa Agung Budi Rama Laksana

NIM. 1614101077

## **PRAKATA**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Cipta Musik Dalam Bentuk VCD/DVD di Kabupaten Buleleng Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terkait Pelanggaran Hak Ekonomi”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itulah, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai rencana.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Prof. Dr. Sukadi, M.Pd,M. Ed., beserta staffnya yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk bisa melakukan dan menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, sekaligus dosen yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan motivasi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini yang sudah saya anggap seperti orangtua sendiri.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum dan juga selaku dosen yang telah memberikan bimbingan,

arahana, petunjuk, dan motivasi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan juga selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, S.H.,M.Si selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan juga selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan juga selaku Pembimbing III yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Staff Dosen di Lingkungan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua Orangtua Penulis yang selama ini telah membeberikan kasih sayang, dukungan berupa moral, material, nasihat serta do'a untuk kesuksesan penulis sehingga sampai pada tahap ini.
10. Semua Pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis

miliki. Oleh karena itulah, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 19 Juli 2020



Penulis

<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>COVER</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>PRAKATA .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Pembatasan Masalah .....	9
1.4 Rumusan Masalah .....	10
1.5 Tujuan Penelitian .....	10
1. Tujuan Umum .....	11
2. Tujuan Khusus .....	11
1.6 Manfaat Penelitian .....	11
1. Manfaat Teoritis .....	11
2. Manfaat Praktis.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Tinjauan Umum Hak Cipta.....	13
2.1.1 Pengertian Hak Cipta .....	13
2.1.2 Pengelompokan Hak Cipta .....	18
2.1.3 Ruang Lingkup Hak Cipta .....	19
2.1.4 Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta .....	20
2.1.5 Pengertian Pencipta dan User .....	22
a. Pencipta.....	22

b. User.....	23
2.2 Hak Perdata dan Ketentuan-ketentuan Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta.....	23
2.3 Kegiatan yang Berkaitan dengan Penggunaan Hak Cipta atas Lagu .....	25
2.4 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian .....	26
2.4.1 Pengertian Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas Lagu .....	26
2.5 Teori Sistem Hukum ( <i>Legal System Theory</i> ).....	28
2.6 Tinjauan Tentang VCD dan DVD .....	35
2.6.1 Pengertian VCD .....	35
2.6.2 Pengertian DVD .....	35
2.6.3 Cara Kerja VCD dan DVD .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Jenis Pendekatan .....	39
3.3 Data dan Sumber Data .....	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
4.1.1 Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng .....	43
4.1.2 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng .....	44
4.2 Hasil Penelitian .....	46
4.2.1 Upaya Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta atas musik dalam bentuk VCD/DVD bajakan di Kabupaten Buleleng.....	46

4.2.2 bentuk perlindungan Hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap beredarnya VCD/DVD bajakan di Kabupaten Buleleng berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .....	53
4.3 Pembahasan.....	55
4.3.1 Upaya Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta atas musik dalam bentuk VCD/DVD bajakan di Kabupaten Buleleng.....	55
4.3.2 bentuk perlindungan Hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap beredarnya VCD/DVD bajakan di Kabupaten Buleleng berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Simpulan .....	65
5.2 Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	